

Rencana Kerja

Dinas Perikanan
Tahun Anggaran 2024
(Perubahan APBD)



RENJA
PERUBAHAN
Akhir

2024

*Periode Pertama
Rencana 2024-2026*

19 Agustus 2024

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BELITUNG

Disperik-Kab. Belitung Jl. Dok Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan, Telp/fax. 0719

17

KATA PENGANTAR

Buku Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Belitung merupakan Tahapan Pertama dari tiga tahun Rencana kegiatan pembangunan dan pencapaian kinerja dinas pada masa Transisi untuk Periode 2024-2026 menunggu kepemimpinan Bupati Belitung terpilih. Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan ini adalah untuk memperbaiki rumusan usulan renja tahun 2024 yang telah dibuat sehingga perencanaan dan pelaksanaan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien dari segi pendanaan dan pencapaian indikator kinerja pertahunnya selain itu tetap sebagai acuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 yang sedang berjalan. Pada periode pertama ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang maksimal dari yang ditargetkan dengan cara pembinaan SDM sektor Perikanan, pembangunan sarana prasarana yang memadai dan penerapan teknologi serta keberlanjutan usaha bagi para pelaku ekonomi khususnya sektor perikanan sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian di Kabupaten Belitung dengan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan sesuai Tujuan dinas.

Demikianlah Renja Perubahan ini dibuat agar dapat berguna dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2024 sehingga memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.

Tanjungpandan, 19 Agustus 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Belitung,



Firdaus Zamri, S.Pi

Pembina Utama Muda
NIP. 19700714 199803 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 .	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN	27
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra 2024 s.d 2026 Perangkat Daerah S.d Tahun 2024 Triwulan Kedua pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.....	8
2. Tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	24
3. Tabel Rancangan Perubahan Rencana kerja (Renja) Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Alur Perencanaan dan Penganggaran untuk tingkat daerah dan pusat	2

Bab. I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan nasional meliputi,

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
- c. rencana pembangunan tahunan.

Sistem perencanaan tersebut diatas diberlakukan mulai tingkat nasional hingga kabupaten dengan melakukan perencanaan *botton up* dan perencanaan *top down*, di tingkat kabupaten, Perangkat Daerah (PD) diwajibkan membuat dasar perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Renja (Renja), Renstra merupakan Perencanaan Pembangunan dalam jangka waktu 5 Tahun pelaksanaan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD selalu berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang jangka waktu pembangunannya selama 20 tahun.

Renstra memberikan arahan dan acuan dari setiap PD agar pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan terfokus sehingga mencapai hasil yang berkesinambungan. Pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang memberikan hasil yang tepat sasaran bukan sekedar pembangunan yang sekali pembangunan selesai tanpa berguna ditahun berikutnya.

Sedangkan Rencana kerja yang biasa didalamnya memuat rencana kerja tahunan (RKT) merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Renstra yang dibuat merupakan hasil penelaahan dan penterjemaan dari Visi dan Misi Bupati Tepilih pada sektor perikanan, merupakan bagian dari pendorong kebijakan Provinsi sebagai koordinator wilayah kerja serta menjadi bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan Nasional yang mengarah kepada bagian terintergrasi dari tujuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan




seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut “

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Gambar 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran untuk tingkat daerah dan pusat

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

Pembangunan Sektor Perikanan tetap sejalan dengan pencapaian akhir yang akan di capai sesuai visi RPJPD kabupaten Belitung yaitu **terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat** telah searah dan sesuai dengan pencapaian visi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu **Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional** dan seiring sejalan dengan pencapaian visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi**. Dari ketiga pencapaian diatas jelas bahwa peningkatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat menjadi hal utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Pencapaian pembangunan Kabupaten Belitung merupakan hasil yang optimal yang dicapai dari PD yang ada. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung merupakan peran penting dari pembangunan yang ada di wilayah ini terkait dengan posisi Kabupaten belitung yang terletak di wilayah kepulauan. Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Belitung diarahkan kepada pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin, peningkatan SDM pelaku sektor perikanan, pembukaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan pembangunan dan dunia usaha yang tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang ramah dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
34. Peraturan Bupati Belitung No 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;

35. Peraturan Bupati Belitung No 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung;
36. Peraturan Bupati Belitung No 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung;
37. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024.
38. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
39. **Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024.**

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung adalah sebagai perbaikan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan dalam hal ini tahun 2024 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Menselaraskan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD tahun 2024
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Perubahan Rencana kerja Anggaran (RKA)
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Perikanan kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP



Bab. II

Evaluasi Renja Dinas Perikanan S.D. Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan capaian kinerja Tahun 2024 merupakan periode Pertama dari pelaksanaan Renstra 2024-2026. Pencapaian pelaksanaan Tahun 2024 baru memasuki bulan Keenam (Triwulan Kedua) pelaksanaan oleh sebab itu pencapaian indikator sasaran belum dapat tergambar dengan baik karena pelaksanaan kegiatan baru dalam proses persiapan pelaksanaan.

Dari segi pencapaian perjanjian kinerja secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Tahun 2024 SD. Triwulan kedua yang telah ditetapkan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 tetapi belum dapat tergambar pencapaiannya. secara lengkap dapat dilihat pencapaian indikator kinerja tahun 2024 pada masing-masing sasaran berikut ini.

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7	18.30			2	5.95	0	0.00	1	5.19				1	5.19	50	87	1	5.19	14	28
			Dok				Dok		Dok		Dok					Dok				Dok			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	6.3			1	1.96	0	0.00	1	0.49				1	0.49	100	25	1	0.49	33	8
			Dok				Dok		Dok		Dok					Dok				Dok			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	4.80			1	1.50	0	0.00	0	0.00				0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
			Dok				Dok		Dok		Dok					Dok				Dok			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	6.3			1	1.99	1	0.00	0	0.00				1	0.00	100	0	1	0.00	33	0
			Dok				Dok		Dok		Dok					Dok				Dok			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	4.80			1	1.50	0	0.00	0	0.00				0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
			Dok				Dok		Dok		Dok					Dok				Dok			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	18.30			3	5.11	3	0.00	0	0.00				3	0.00	100	0	3	0.00	33	0
			Laporan				Laporan		Laporan		Laporan					Laporan				Dok			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	9	19,65			3	6,502.	1	1,456.	1	1,843.				2	3,300.	67	50.76	2	3,300.	22	17

			6.60			00	69	59						28				28				
		Dok				Dok	Dok	Dok						Dok				Dok				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40	19,65 0.00			40	38	42						42	105	51		42	10	17		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3.30			1	1	0						1	100	0		1	33	0		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	3.30			2	0	1						1	50	0		1	17	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40	399.0 0			40	38	42						42	105	10.75		42	10	3		
	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4	113.0 0			1	0	0						0	0	30		0	0	5		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18	267.0 0			6	0	1						1	17	6		1	6	2		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100				100	25	25						50	50	35.05		50	50	9		

	administrasi umum perangkat daerah	%	1,811.00			%	6	%		%	1				%	2			%	2			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	57.00			1	14.00	0	2.33	0	3.53				1	5.86	100	42	1	5.86	33	10	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	174.00			2	52.00	0	0.00	0	19.63				2	19.63	100	38	2	19.63	33	11	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	52.00			1	10.00	0	1.67	0	2.56				1	4.23	100	42	1	4.23	33	8	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	583.00			2	129.76	0	15.62	0	25.91				2	41.53	100	32	2	41.53	33	7	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	162.00			1	50.00	0	0.00	0	8.60				1	8.60	100	17	1	8.60	33	5	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	33.00			1	10.00	0	1.53	0	1.41				1	2.94	100	29	1	2.94	33	9	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	750.00			12	225.00	3	41.06	3	48.18				6	89.24	50	40	6	89.24	17	12	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah	45	1,902.00			15	387.44	0	0.00	0	0.80					0	0.80	0	0.21	0	0.80	0	0
	Jenis					Jenis		Jenis		Jenis					Jenis					Jenis			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	470.00			1	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	27	240.00			1	37.44	0	0.00	0	0.80				0	0.80	0	2	0	0.80	0	0	
	Jenis					Jenis		Jenis		Jenis					Jenis					Jenis			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	1,031.00			100	306.09	25	67.72	25	45.61				50	113.33	50	37.03	50	113.33	50	11	
	Jenis					Jenis		Jenis		Jenis					Jenis					Jenis			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	26.00			12	5.00	3	0.23	3	0.08				6	0.30	50	6	6	0.30	17	1	
	Jenis					Jenis		Jenis		Jenis					Jenis					Jenis			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	450.00			12	135.20	3	26.03	3	23.36				6	49.38	50	37	6	49.38	17	11	
	Jenis					Jenis		Jenis		Jenis					Jenis					Jenis			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	555.00			12	165.89	3	41.47	3	22.18				6	63.65	50	38	6	63.65	17	11	
	Jenis					Jenis		Jenis		Jenis					Jenis					Jenis			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik	9	1,234.00			9	296.48	3	16.51	5	18.70				8	35.21	89	11.87	8	35.21	89	3	
	Jenis					Jenis		Jenis		Jenis					Jenis					Jenis			

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	300.00			17 Unit	66.00	5 Unit	7.80	8 Unit	1.12				13 Unit	8.92	76	14	13 Unit	8.92	65	3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	174.00			4 Unit	42.00	3 Unit	8.70	1 Unit	9.11				4 Unit	17.81	100	42	4 Unit	17.81	67	10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	85.00			1 Unit	27.50	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00				0 Unit	0.00	0	0	0 Unit	0.00	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70 Unit	185.00			63 Unit	45.98	5 Unit	0.00	15 Unit	8.48				20 Unit	8.48	32	18	20 Unit	8.48	29	5
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	490.00			5 Unit	115.00	0 Unit	0.00	2 Unit	0.00				2 Unit	0.00	40	0	2 Unit	0.00	29	0
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																62	22					
Predikat Kinerja																R	SR					
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	129,600 Ton/Thn	39,515.80			43,100 Ton/Thn	6,150.89	7,490.33 Ton/Thn	33.18	14,800.21 Ton/Thn	31.22				22,200.54 Ton/Thn	64.40	52	1.05	22,200.54 Ton/Thn	64.40	17	0

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	12 Jenis	18,91 5.80			12 Jenis	970.9 7	4 Jenis	33.18	4 Jenis	31.22				4 Jenis	64.40	33	6.63	4 Jenis	64.40	33	0	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dok	600.0 0			1 Dok	190.0 0	0 Dok	0	0 Dok	2.28			0 Unit	2.28	0	1	0 Unit	2.28	0	0		
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	19 Unit	16,75 5.00			7 Unit	564.6 4	4 Unit	33.18	4 Unit	28.94			4 Unit	62.12	57	11	4 Unit	62.12	21	0		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3,75 0 Unit	1,560. 80			1,2 50 Unit	216.3 3	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00			- Unit	0.00	0	0	- Unit	-	0	0		
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi program perikanan tangkap	1290 Orang	20,30 0.00			430 Orang	5,150. 00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00			0 Orang	0.00	0	0	0 Orang	0	0	0		
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	1230 Orang	20,00 0.00			410 Orang	5,150. 00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00			0 Orang	0.00	0	0	0 Unit	0.00	0	0		

Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi dan Rekomendasi dokumen perizinan kapal perikanan	450 Dok	300.0 0			150 Do k	29.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	450 Reko men dasi	300.0 0			150 Re ko me nda si	29.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	14	3					
Predikat Kinerja																	SR	SR					
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	525 Ton/ Thn	4,550.00			170 To n/ Thn	1070.13	48.62	96.68	65.26	96.21				113.88	192.89	67	18.02	113.88	192.89	22	4	
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pembudidaya yang memperoleh pembinaan	150 Oran g	3,150.00			60 Ora ng	783.64	0	96.68	0	95.40				0	192	0	25	0	192.08	0	6	
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	69 Kelo mpo k	450.00			2 Kel om pok	62.65	0	0	0	0				0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	60 Kelo mpo k	2,700.00			20 Kel om pok	720.99	3	96.68	6	95.40				9	192.08	45	27	9	192.08	15	7	

Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi dan Rekomendasi dokumen Perizinan Pembudidayaan Ikan Kecil	30 Dok	45.00			10 Dok	14.16	0 Dok	0.00	4 Dok	0.81				4 Dok	0.81	40	6	4 Dok	0.81	13	2	
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Rekomendasi	45.00			10 Rekomendasi	14.16	0 Rekomendasi	0	4 Rekomendasi	0.81				4 Rekomendasi	0.81	40	6	4 Rekomendasi	0.81	13	2	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah ketersediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan	9 Jenis	1,355.00			2 Jenis	272.34	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00				0 Jenis	0.00	0	0	0 Jenis	0.00	0	0	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	900.00			2 Unit	272.34	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00				0 Unit	0.00	0	0	0 Unit	0.00	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	21	8					
Predikat Kinerja																	SR	SR					
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	7.06 %	1382.50			7.02 %	392.98	1.22 %	24.88	2.40	122.22				3.62 %	147.10	52	37.43	3.62 %	147.10	51	11	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota	Jumlah Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	48 lokasi	1382.50			16 lokasi	392.98	1 lokasi	24.88	4 lokasi	122.22				5 lokasi	147.10	31	37.43	5 lokasi	147.10	10	11	

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1382.50			2 Dokumen	392.98	0 Dokumen	24.88	0 Dokumen	122.22				0	147.10	0	37	0	147.10	0	11
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0	37				
Predikat Kinerja																	SR	SR				
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	27150 Ton/Tahun	4600.00			9,000 Ton/Tahun	1,958.30	1,453.80 Ton/Tahun	150.08	1,174.73 Ton/Tahun	170.59				2,628.53 Ton/Tahun	320.68	29	16	2629 Ton/Tahun	320.68	10	7
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dokumen Verifikasi dan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	84 Dokumen	300.00			28 Dokumen	61.39	11 Dokumen	4.00	12 Dokumen	10.50				23 Dokumen	14.50	82	24	23 Dokumen	14.50	27	5
Penyediaan data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	84 Dokumen	300.00			28 Dokumen	61.39	11 Dokumen	4.00	12 Dokumen	10.50				23 Dokumen	14.50	82	24	23 Dokumen	14.50	27	5

		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha yang menerapkan Standar Keamanan Pangan	279 Orang	2310.00			93 Orang	732.51	32 Orang	146.08	33 Orang	160.09				65 Orang	306.18	70	42	65 Orang	306.18	23	13
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	225 Unit Usaha	2310.00			75 Unit Usaha	732.51	43 Unit Usaha	146.08	22 Unit Usaha	160.09				65 Unit Usaha	306.18	87	42	65 Unit Usaha	306.18	29	13
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	42 Kelompok	1990.00			14 Kelompok	1,164.40	0 Kelompok	0.00	0 Kelompok	0.00				0 Kelompok	0.00	0	0	0 Orang	0.00	0	0
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Ton	150.00			2 Ton	50.00	0 Ton	0.00	0 Ton	10.60				0.0 Ton	10.60	0	21	0 Ton	10.60	0	7

	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	30	1840.00			10	1114.40	0	0.00	0	12.50				0	12.50	0	1	0	12.50	0	1	
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		42	22				
	Predikat Kinerja																		SR	SR				
	Rata-rata Capaian Kinerja PD (%)																		28	19				
Predikat Kinerja PD																		SR	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :							SDM yang memadai baik di bagian perencanaan maupun di bidang selaku mitra dalam penyusunan dokumen dan Dukungan yang baik dari atasan langsung dalam proses penyusunan Laporan.																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							Perubahan anggaran dan indikator kegiatan yang sering membuat perubahan matrik dokumen perencanaan dan Lambatnya masukan data dari Bidang.																	

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan untuk periode renstra 2024-2026. Periode renstra kali ini hanya sebanyak 3 tahun karena merupakan masa transisi dimana pemkab Belitung belum ada bupati terpilih dan masih dijabat oleh pejabat bupati. Saat perencanaan program kegiatan untuk tahun 2024 belum memiliki acuan RPJMD Bupati Terpilih dikarenakan masa perencanaan di Tahun 2024 untuk kegiatan Tahun 2024 proses masih tahapan pemilihan Bupati Belitung, hal ini dapat menjelaskan bahwa kedepannya akan memperoleh beberapa perubahan perubahan sehingga renstra baru akan sesuai dengan arahan bupati terpilih. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian Renstra 2024 - 2026 pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung belum tergambar dan belum bisa dijelaskan karena pelaksanaan tahun pertama renstra untuk tahun 2024 belum dapat disajikan pada saat pembuatan dokumen renja perubahan ini yaitu awal bulan juli 2024 karena pelaksanaan kegiatan baru memasuki triwulan kedua.

Berdasarkan data pada Tabel di atas sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2024 diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 28 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 19 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada Triwulan II Sangat Rendah (SR) dan predikat penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Belitung juga Sangat Rendah (SR). Hal ini dikarenakan masih banyaknya kegiatan/sub kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan, selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang belum masuk jadwal pelaksanaannya sesuai perencanaan awalnya.

Pada umumnya kegiatan-kegiatan dari Program yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dapat terlaksana dengan baik namun masih dalam proses pelaksanaannya. Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada tahun 2024 ini dilaksanakan dengan 5 program, 17 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.107.778.800,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.638.824.151,- Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 62 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 22 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Triwulan II adalah Rendah dan predikat penyerapan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Adalah Sangat Rendah.

Faktor pendorong Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara bidang dengan sekretariat dalam penyusunan dokumen perencanaan baik dalam hal pengumpulan data (survey awal), penentuan lokasi kegiatan, penetapan anggaran, penyusunan kak, pelaksanaan kegiatan dan monitoring kegiatan;
2. SDM yang memadai baik di bagian perencanaan maupun di bidang selaku mitra dalam penyusunan dokumen;
3. Dukungan yang baik dari atasan langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator antara lain :

1. Perubahan anggaran dan lokasi pekerjaan yang sering membuat perubahan matrik dokumen perencanaan;
2. Kurang lengkapnya data dukung dalam KAK sub kegiatan sehingga terjadi perubahan pada dokumen perencanaan;
3. Terbatasnya kesediaan barang untuk pengadaan yang sesuai dengan pagu dan TKDN.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.150.888.750,- dan realisasi anggaran sampai Triwulan II 2024 adalah sebesar Rp. 64.396.400,- Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 14 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 3 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Triwulan II adalah Sangat Rendah dan predikat penyerapan anggaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Adalah Sangat Rendah.

Faktor pendorong Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yaitu :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Perikanan dengan pihak Lain, antara Bidang dan Seksi dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. SDM yang memadai pada pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Dukungan yang baik dari atasan langsung dalam proses pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu;
4. Adanya kesadaran nelayan yang mengajukan rekomendasi izin usaha atau kooperatif saat melakukan verifikasi;
5. Sosialisasi kepada nelayan untuk membuat dokumen izin kapal.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator antara lain :

1. Kurang lengkapnya data dukung dalam KAK sub kegiatan;
2. Umur teknis Sarana dan prasarana Usaha Perikanan Tangkap ada yang harus dilakukan peremajaan, sehingga saat ini seringkali mengalami kendala kerusakan teknis, walaupun akan segera ditangani dengan baik;
3. Kurangnya/tidak adanya anggaran yang cukup untuk perbaikan ataupun peremajaan.
4. Cuaca/gangguan alam yang tidak bagus sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.070.133.500,- dan realisasi anggaran sampai Triwulan II 2024 adalah sebesar Rp.192.885.926,- Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 21 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 8 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Triwulan II adalah Sangat Rendah dan predikat penyerapan anggaran Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Adalah Sangat Rendah.

Faktor pendorong Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yaitu :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara dinas perikanan dengan pihak Lain, antara Bidang dan seksi dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

2. SDM yang memadai pada pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Dukungan yang baik dari atasan langsung dalam proses pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Adanya kesadaran Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang mengajukan rekomendasi izin usaha atau kooperatif saat melakukan verifikasi;
5. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha Perikanan Budidaya;
6. Adanya dukungan penuh dari perangkat Desa dan Penyuluh Perikanan sehingga kegiatan sekolah lapang dapat berjalan dengan lancar;
7. Tersedianya jumlah bibit, pakan dan sarana untuk KJT dalam jumlah cukup sehingga proses pengadaan dapat berjalan lancar;
8. Terjalannya kerjasama yang baik antara penyuluh dan pelaku usaha perikanan budidaya dalam memberikan informasi terkait perizinan usaha budidaya;
9. Terjalannya kerjasama yang baik antara Balai Benih Ikan Membalong dan Balai Penyedia Calon Induk Ikan sehingga kegiatan berjalan lancar dan faktor cuaca yang mendukung kelancaran proses rehab Balai Benih Ikan Membalong.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator antara lain :

1. Kurang lengkapnya data dukung dalam KAK sub kegiatan;
2. Adanya Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Budidaya yang harus dilakukan perbaikan, sehingga saat ini seringkali mengalami kendala kerusakan teknis;
3. Jarak tempuh dan waktu yang terbatas dan tidak sesuai dengan pembudidaya yang akan dibina;
4. Masih lemahnya kelembagaan peserta sekolah lapang;
5. Ketidakpastian ketersediaan bibit ikan air laut di sentra-sentra pembenihan dandidatangkan dari luar daerah;
6. Pada saat Musim kemarau panjang ketersediaan air di lokasi sarana budidaya berkurang;
7. Kurangnya/tidak adanya anggaran yang cukup untuk perbaikan ataupun peremajaan sarana;
8. Cuaca/gangguan alam yang tidak bagus sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
9. Penerbitan TDPIK terkendala pada penyiapan dokumen PKKPRL pada OSS sebagai syarat pembuatan izin usaha budidaya laut.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 392.983.2005,- dan realisasi anggaran sampai Triwulan II 2024 adalah sebesar Rp. 147.104.830,- Realisasi capaian kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2024 masih sebesar 0 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 37 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan pada Triwulan II adalah Sangat Rendah dan predikat penyerapan anggaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Adalah Sangat Rendah.

Faktor pendorong Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan yaitu :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara dinas perikanan dengan pihak Lain, antara Bidang dan seksi dalam pelaksanaan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan;
2. SDM yang memadai pada pelaksanaan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan;

3. Dukungan yang baik dari atasan langsung dalam proses pelaksanaan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Sosialisasi kepada Kelompok Peduli lingkungan dan UPR;
5. Ketersediaan benih ikan air tawar di UPT Perikanan Budidaya Membalong dan ketersediaan tukik penyu oleh kelompok Penangkaran Tukik Penyu.

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator antara lain :

1. Kurang lengkapnya data dukung dalam KAK sub kegiatan;
2. Terbatasnya alokasi bahan bakar minyak;
3. Pergantian jenis Bahan Bakar Minyak yang harus digunakan dari jenis pertalite ke pertamax dengan harga yang lebih mahal;
4. Kurangnya/tidak adanya anggaran yang cukup untuk perbaikan ataupun peremajaan sarana;
5. Cuaca/gangguan alam yang tidak bagus sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.958.299.000,- dan realisasi anggaran sampai Triwulan II 2024 adalah sebesar Rp. 320.676.042,- Realisasi capaian kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 42 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 22 %. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan pada Triwulan II adalah Sangat Rendah dan predikat penyerapan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Adalah Sangat Rendah.

Faktor pendorong Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yaitu :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara dinas perikanan dengan pihak Lain, antara Bidang dan seksi dalam pelaksanaan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
2. SDM yang memadai pada pelaksanaan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Dukungan yang baik dari atasan langsung dalam proses pelaksanaan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Sikap pelaku usaha yang kooperatif saat melakukan verifikasi;
5. Sosialisasi kepada pelaku usaha untuk membuat izin usaha perikanan

Faktor penghambat/kendala pencapaian Indikator antara lain :

1. Kurang lengkapnya data dukung dalam KAK sub kegiatan;
2. Keadaan cuaca yang tidak mendukung;
3. wilayah masing-masing petugas pengumpul data dan banyaknya tempat pendaratan ikan menyulitkan petugas dalam melakukan pengumpulan data dilapangan.

Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dicapai dengan melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada serta menitikberatkan kepada kekuatan pelayanan yang dipegang pada sub koordinator yang ada. Kekuatan pelayanan sektor perikanan juga sangat ditunjang realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangkaian periode Renstra. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun yang lalu yang mengacu Renstra 2024-2026 dapat dilihat pencapaian Indikator Kinerja sampai dengan Periode pertama pada Rangkaian Renstra 2024-2026 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sesuai Tabel berikut:



Tabel 2. Tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Data Awal Tahun 2022	Target Renstra 2024-2026			Realisasi Capaian Periode Renstra 2024-2026			Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung	-	-	22,07*	22,10	22,15	22,20	-	-	-	22,20	Realisasi 2023 : 23,25
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-	-	113,35	114	115	116	-	-	-	116	Realisasi 2023 : 112,52
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	-	-	104,8	105	106	107	-	-	-	107	Realisasi 2023 : 106,02
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	3,650	-	-	-	-	-	-	-	Realisasi 2023 : 3,905
5	Konsumsi Ikan	-	-	70,60	-	-	-	-	-	-	-	Realisasi 2023 : 72,2

Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten ini dapat dilihat dari urutan pencapaian yaitu dari pencapaian output Kegiatan pada tataran yang sangat rendah, kemudian output tersebut memberikan hasil apa terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan, kumpulan hasil dari semua kegiatan pada satu program ini akan menjamin keberhasilan program secara utuh dengan melihat pencapaian dari masing-masing indikator program. Kemudian pada tataran lebih tinggi lagi indikator program akan sejalan menunjang indikator pencapaian sasaran dari masing-masing tujuan yang menjadi puncak utama dalam menjamin tercapainya misi dan visi bupati terpilih. Untuk tahun 2025 yang merupakan masa transisi tahun kedua masa kekosongan kepemimpinan dengan acuan renstra 2024-2024. Untuk realisasi pencapaiannya belum dapat ditampilkan mengingat pelaksanaan renstra tahun pertama baru akan dilaksanakan dan belum memiliki pencapaian kinerja.

Tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tabel diatas merupakan ukuran pencapaian yang tertuang dalam perjanjian kinerja diantaranya Indikator tujuan renstra 2024-2026 yaitu nilai kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung (%) dan indikator sasaran renstra yang akan menunjang pencapaian untuk indikator tujuan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Belitung terdiri dari (1) Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan (2) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Sedangkan indikator yang terakhir merupakan indikator lainnya yang tertuang dalam lakip dinas perikanan kabupaten belitung yaitu nilai konsumsi ikan,

Berikut dapat dijelaskan terkait indikator kinerja yang menjadi pencapaian untuk periode Renstra 2024-2026 di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung Indikator ini merupakan Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi PDRB subsektor Perikanan terhadap Total PDRB Kabupaten Belitung. Dimana Nilai kedua PDRB tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Belitung. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Dengan demikian dapat diartikan semakin tinggi nilai persentase PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung dapat diartikan bahwa semakin tinggi juga pengaruh sektor perikanan dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Belitung yang didalamnya diperoleh banyak kesempatan bekerja bagi masyarakat dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku sektor perikanan lainnya. Kesempatan kerja yang tinggi ini akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya perekonomian pelaku sektor perikanan juga semakin baik

2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan selama satu tahun dan merupakan perbandingan antara harga produksi dengan harga konsumsi nelayan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas di lapangan.

3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan antara harga produksi dengan harga konsumsi pembudidaya ikan selama satu yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas.

4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan acuan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya

5. Tingkat Konsumsi Ikan

Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya pasar ikan di dalam negeri, untuk perencanaan pemenuhan kebutuhan ikan dan untuk mengetahui pola pemanfaatan sumber protein hewani. Dengan mengetahui tingkat konsumsi ikan per kapita, akan dapat diperkirakan besarnya penyerapan ikan di Kabupaten Belitung selama satu tahun. Nilai konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Belitung terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun yang ada di seluruh Kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas. Dalam penyajiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan.

Berdasarkan Tabel diatas pencapaian yang dicapai dari 5 (lima) indikator tersebut sudah tergambar dengan baik untuk periode renstra sebelumnya. Sedangkan untuk periode renstra 2024-2026 data belum tersedia karena tahun 2024 merupakan awal periode dan baru dilaksanakan Sedangkan untuk Tahun 2022 nilai realisasi indikator Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung sebesar 22,07, Nilai Tukar Nelayan sebesar 103,35, Nilai indikator Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 104,8, Nilai indikator Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 3,650 dan indikator Nilai konsumsi ikan sebesar 70,60.

Sedangkan untuk Tahun 2023 nilai realisasi indikator Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung sebesar 23,25, Nilai Tukar Nelayan sebesar 112,52, Nilai indikator Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 106,02, Nilai indikator Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 3,905 dan indikator Nilai konsumsi ikan sebesar 72,2.

Bab. III

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Serta tetap mengacu kepada Rancangan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, Sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

Berdasarkan Renstra 2024-2026 yang sedang ditetapkan pada tahun 2023 sebagai amanat dari pelaksanaan permendagri 90 tahun 2019 maka Dinas Perikanan Kabupaten Belitung akan melaksanakan program untuk tahun 2024 sebanyak 5 Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Rumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sebagai berikut sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3. Tabel Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung

			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	732.511.000,00	731.983.000,00	846.883.000,00	114.372.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			770.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					14 Kelompok	14 Kelompok	1.164.400.000,00	95.070.000,00	95.070.000,00	-1.069.330.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2 Ton	1 Ton	50.000.000,00	31.070.000,00	31.070.000,00	-18.930.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi					10 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	1.114.400.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	-1.050.400.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
J U M L A H									1.229.132.781.195,00	1.068.510.021.579,00	1.148.500.111.924,00	-80.632.669.271,00							1.950.603.014.404,31	

Bab. IV

Penutup

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Belitung disusun sebagai bahan acuan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Sektor Perikanan. Sektor perikanan mampu diandalkan dalam menjalankan roda ekonomi Kabupaten Belitung yang berbasis kerakyatan melalui pembangunan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku sektor perikanan.

Pencapaian Indikator sasaran untuk tahun ini diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan sebaik mungkin dengan segala kemampuan dan usaha mengingat banyak kegiatan yang dipending pelaksanaannya. Sehingga tahun 2024 yang merupakan Tahap Pertama pelaksanaan renstra 2024-2026 dapat terwujud dengan pencapaian hasil kinerja yang maksimal dan akan memulai pelaksanaannya dengan semangat yang tinggi dan diharapkan apa yang ingin diwujudkan dapat terealisasi dengan baik sejalan dengan RPD 2024-2026.

Dan akhirnya semoga pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan dan tepat sasaran sehingga pencapaian indikator demi indikator masing masing kegiatan dan program dapat terlaksana dengan baik.